

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - NUSA TENGGARA BARAT - TAHUN 2024

2024

Kpt 85 THN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 85 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dan menetapkan jadwal kampanye dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon, yang mana mengacu pada berita acara hasil rapat koordinasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tim Kampanye, Petugas Penghubung Pasangan Calon, dan pihak-pihak lainnya tentang penyusunan jadwal dan fasilitas kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2024. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penyusunan jadwal dan fasilitas kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi NTB No. 81 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini atur: Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 24 September 2024
 - Lamp. 2 hlm